



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini penulis akan menarik suatu kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi Pemerintah Desa Gabung Makmur di kemudian hari.

#### 6.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dengan judul Implementasi Perdes Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Tanah Milik Desa di Desa Gabung Makmur Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Perdes Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Tanah Milik Desa dalam indikator sosialisasi perdes nomor 03 tahun 2013 dapat dikatakan “Sedang” dengan (mean = 3,12). Hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang menyatakan Setuju terhadap pernyataan dengan mengikuti sosialisasi Perdes No. 03 Tahun 2013 masyarakat mengetahui tanah milik desa. Namun meskipun demikian dalam sistem pengelolaan tanah milik desa masyarakat menyatakan tidak setuju dan ragu-ragu apabila dengan mengikuti sosialisasi Perdes Nomor 03 Tahun 2013 masyarakat paham dengan sistem pengelolaan tanah milik desa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa belum dapat membuat masyarakat mengerti sepenuhnya tentang Perdes



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Tanah Milik Desa.

Masyarakat masih belum paham dengan system pengelolaan tanah milik desa meskipun mereka mengetahui tanah milik desa.

2. Dalam Implementasi Perdes Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Tanah Milik Desa dalam indikator Penggunaan Tanah Pemukiman dapat dikatakan “Sedang” dengan (mean = 2,98), hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan tanggapan responden yang menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa masyarakat mengetahui persyaratan-persyaratan pendaftaran penggunaan tanah pemukiman. Namun demikian, dalam hal pembayaran biaya pendaftaran penggunaan tanah pemukiman sebesar Rp. 300.000,- dan pembayaran kewajiban penggunaan tanah sebesar Rp. 60.000,- masyarakat tidak melakukan pembayaran tersebut. Masyarakat mengetahui persyaratan dan ketentuan penggunaan tanah pemukiman tetapi tidak melaksanakan kewajiban yang terdapat dalam perdes. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa pengguna tanah pemukiman yaitu Bapak Yuli Suwarto dan Bapak Ali Muhrois, dimana mereka sama-sama mengatakan bahwa mereka mengetahui persyaratan pendaftaran penggunaan tanah pemukiman tetapi tidak membayar biaya pendaftaran penggunaan tanah pemukiman dan tidak membayar kewajiban penggunaan tanah pemukiman per tahun.
3. Kesimpulan Implementasi Perdes Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Tanah Milik Desa dalam indikator Penggunaan Tanah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanian dapat dikatakan “Sedang” dengan ( $mean = 3,13$ ), hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan tanggapan responden yang menyatakan setuju terhadap pernyataan bahwa Jika sewaktu-waktu pemerintah desa akan menggunakan tanah tersebut, maka pemerintah berhak membongkar pertanian tersebut, dengan demikian masyarakat mengetahui konsekuensi penggunaan tanah pemukiman di Perdes Nomor 03 Tahun 2013 tentang penggunaan tanah milik desa. Namun, dalam hal pembayaran biaya pendaftaran penggunaan tanah pertanian sebesar Rp. 300.000,- dan pembayaran kewajiban bagi hasil penggunaan tanah sebesar Rp. 60.000,-/tahun masyarakat menyatakan tidak setuju. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak melakukan pembayaran tersebut. Masyarakat mengetahui konsekuensi dalam menggunakan tanah pertanian di Perdes tetapi tidak melaksanakan kewajiban yang terdapat dalam perdes. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pengguna tanah pertanian yaitu Bapak Solehun, dimana mereka sama-sama mengatakan bahwa mereka tidak membayar biaya pendaftaran penggunaan tanah pemukiman dan tidak membayar kewajiban penggunaan tanah pemukiman per tahun.

4. Selanjutnya kesimpulan dalam Implementasi Perdes Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Tanah Milik Desa di desa Gabung Makmur dalam indikator pengawasan penggunaan tanah milik desa dapat dikatakan belum maksimal dan masih banyak yang perlu diperhatikan pengawasan penggunaan tanah milik desa dengan ketat karena termasuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kategori “Sedang” dengan ( $mean = 2,93$ ). Hal ini seperti pernyataan responden yang menyatakan setuju bahwa masyarakat yang menggunakan tanah milik desa merasa tidak mengapa apabila melanggar perdes asalkan tidak merugikan pemerintah desa. Dan pemerintah juga tidak turun lapangan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan tanah milik desa sehingga masyarakat tidak merasa bersalah ketika melanggar perdes. Hal ini sesuai dengan hasil observasi dan hasil wawancara terlihat bahwa masyarakat tidak merasa bersalah ketika melanggar perdes dan pemerintah desa kurang melakukan pengawasan langsung kepada masyarakat sehingga banyak dari masyarakat yang melanggar perdes.

5. Berdasarkan hasil uji deskriptif dari keempat indikator di atas, dapat diketahui bahwa Implementasi Perdes Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Tanah Milik Desa secara umum masuk dalam kategori “Sedang”. Dimana terdapat nilai mean yang tertinggi adalah pada Penggunaan Tanah Pertanian dengan ( $mean = 3,13$ ) dengan nilai Standar deviasi ( $SD = 0,74$ ) masuk kategori “Sedang”, sedangkan yang memiliki nilai mean yang paling rendah adalah Pengawasan Penggunaan Tanah Milik Desa dengan ( $mean = 2,93$ ) dan dengan nilai standar deviasi ( $SD = 0,92$ ) yang masuk dalam kategori “Sedang”.
6. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran Perdes Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Tanah Milik Desa di desa Gabung Makmur Kecamatan Kerinci Kanan adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat,



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah desa, kurangnya sanksi yang jelas dan tegas saat terjadi suatu pelanggaran,

## 6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai Implementasi Perdes Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Penggunaan Tanah Milik Desa di Desa Gabung Makmur Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar pihak pemerintah desa Gabung Makmur agar lebih gencar lagi dalam melakukan sosialisasi perdes nomor 03 tahun 2013 Tentang Penggunaan Tanah Milik Desa.
2. Penulis menyarankan agar pihak Pemerintah Desa Gabung Makmur lebih meningkatkan pengawasan dalam penggunaan tanah pemukiman dan tanah pertanian di Desa Gabung Makmur dan turun ke lapangan untuk mengawasi secara langsung bagaimana penggunaan tanah pemukiman dan tanah pertanian.
3. Penulis menyarankan kepada Pemerintah Desa Gabung Makmur agar lebih memperjelas dan mempertegas sanksi yang diberikan apabila terjadi suatu pelanggaran.
4. Penulis menyarankan agar pihak Pemerintah Desa Gabung Makmur lebih cepat tanggap jika terjadi suatu pelanggaran di dalam pelaksanaan penggunaan tanah milik desa.